

**PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DALAM PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT BAGI PENGUSAHA RUMAH TANGGA
PENGHASIL PRODUK TAS TANGGULANGIN OLEH BANK RAKYAT
INDONESIA TBK CABANG SIDOARJO**

Oleh :

Tiara Mustika Ratri

Nim : 105010104111007

ABSTRAK

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah dalam pengembalian dana KUR. Hal ini yang menjadi tugas bank untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah yang dihadapi oleh nasabahnya. Dalam menangani kredit bermasalah bank mengalami hambatan-hambatan dalam penanganannya serta melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pelunasan dana KUR dari nasabah.

Adapun Rumusan masalah yang diangkat adalah : (1) Apa hambatan yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia dalam menangani KUR bermasalah dari pengusaha rumah tangga penghasil produk tas tanggulangun di Kabupaten Sidoarjo yang telah disalurkan? (2) Upaya apa yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasi hambatan-hambatan agar memperoleh pelunasan dari dana kredit bermasalah pengusaha rumah tangga penghasil produk tas rumah tangga Tanggulangun di Kabupaten Sidoarjo ?

Penelitian dilakukan secara empiris dengan melakukan pendekatan secara yuridis-sosiologis. Jenis data serta sumber data dibagi menjadi jenis dan sumber data primer dan sekunder, Populasi penelitian ini adalah pengusaha tas Tanggulangin dan pihak Bank Rakyat Indonesia dengan *purposive sampling*.

Kesimpulan Penelitian adalah bahwa dalam penanganan, hambatan oleh pihak bank dalam penanganan secara non litigasi saat melakukan musyawarah antara nasabah dengan pihak bank sulit mencapai suatu titik temu terhadap kebijakan pembayaran bunga pokok serta biaya-biaya lainnya, nasabah sulit untuk ditemui, pihak bank melakukan monitoring secara berkala namun terkendala pihak bank yang kekurangan tenaga staf ahli, bank dalam memberikan kepercayaan kepada debitur seringkali disalahgunakan oleh debitur dengan cara menghindar. Secara Litigasi dalam negosiasi dengan debitur sulit untuk dimintai persetujuan untuk menyerahkan assetnya untuk di lelang. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut agar mendapatkan pelunasan dengan secara non litigasi saat proses musyawarah bank mendatangkan staf ahli untuk menemukan titik temu terhadap masalah yang dihadapi debitur, proses monitoring pihak bank mendatangi tempat usaha debitur agar mengetahui pertumbuhan usaha nasabahnya serta dari pihak bank sendiri menambahkan tenaga staf ahli untuk melakukan monitoring yang dilakukan secara berkala. Secara Litigasi negosiasi dalam hal ini yaitu pihak bank tidak memberikan jangka waktu lagi terhadap debitur.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Jaminan

ABSTRACT

In this thesis, the author raised the issue of loans for people with problems in KUR refund. it is the duty of the Bank to resolve the problems faced by troubled credit their customers. In dealing with troubled bank credit experience in handling is the obstacles and make various efforts to obtain KUR amortization of customer funds.

Summary as of the adoption problem is: (1) what barriers experienced by Bank Rakyat Indonesia to address the problem of operators KUR household product producer in the district sidoarjo tanggulangiin bag that has passed? (2) Facilities that what the Bank Rakyat Indonesia in overcoming obstacles in order to acquire the amortization of distressed credit fund operators producing household products household tanggulangiin bags in the district sidoarjo?

Empirical research done by doing a juridical- sociological approach. Data types and data sources are divided into divided into type and sources of primary and secondary data, the study population is tanggulangiin bag bussinesman and the Bank Rakyat Indonesia with purposive sampling analysis technique.

Research conclusion is that the handling, inhibition by the bank in a non-litigation handling time of consultation between the client and the bank reached a confidential meeting point of policy interest payments trees and other chargers, the customer is hard to find, the banks do monitoring in periodically plagued the bank but have a lack of staff members, the bank gives credence to the debtor often abused by debtors with avoid way. In litigationin confidential negotiations with

the debtor for questioning his willingness to hand over assets to the auction. Attempts to overcome the barriers that get in non-litigation settlement with deliberation process when banks bring staff members to find a meeting point on the problems facing the debtor, the bank monitoring efforts are visited by the debtor to know its customers and business growth of the bank itself increase staff resources members to do the monitoring is done periodically. In litigation negotiations in this regard that the bank did not provide further period against the debtor.

Keywords : Loan Loss Of Business People and Guarantee

A. Pendahuluan

Dalam menunjang segala macam kegiatan di dalam sektor pembangunan di segala bidang, sehingga pemerintah membuat program di sektor industri. Program tersebut dilakukan dengan pemberian kredit, karena dengan ada pemberian kredit dapat membantu para pengusaha di bidang industri, perdagangan, pertanian atau perhubungan untuk menunjang usahanya di berbagai hasil produksinya. Pengusaha seperti itu biasa di sebut dengan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain:

- a) jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi;
- b) menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja;
- c) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau

Pada tanggal 5 November 2007 presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan didukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini. Beberapa diantaranya adalah penyelesaian kredit bermasalah UMKM dan pemberian kredit UMKM hingga Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Inpres tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Jaminan KUR sebesar 70 % bisa ditutup oleh pemerintah melalui Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan Perusahaan Sarana Pembangunan Usaha dan 30 % ditutup oleh Bank Pelaksana.

Dilihat dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar peranan penting yang berkaitan dengan

kegiatan pinjam meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Contohnya Bank Rakyat Indonesia yang merupakan bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana kredit usaha rakyat (KUR). Dana KUR sendiri berasal dari dana Bank Rakyat Indonesia yang dihimpun dari masyarakat dan bukan dari dana pemerintah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya yang saat ini masih membutuhkan dana lebih agar usahanya lebih produktif. Khusus bagi pemilik industri tas rumah tangga kecil yang berada di Tanggulangin Sidoarjo kredit dirasa sangat penting untuk keperluan pembiayaan modal kerja dan investasi digunakan sebagai usaha untuk menjalankan dan meningkatkan akumulasi permodalan usaha yang dilakukan industri tersebut.

Usaha yang tidak produktif serta keadaan di lokasi tanggulangin yang sepi untuk kedepannya menurut bank dianggap mengandung resiko terhadap pemberian pinjaman karena dapat menimbulkan adanya kredit macet hal ini karena kurangnya pendapatan pengusaha tas yang tidak seperti dulu sebelum adanya semburan lumpur. Masalah ini telah dialami oleh beberapa industri tas yang berada di tanggulangin sidoarjo khususnya pengusaha tas. Keterbatasan modal yang dimiliki menjadikan alasan agar para pengusaha tas tersebut memanfaatkan dana kur yang dimiliki oleh bank Rakyat Indonesia. Apabila suatu pinjaman yang diberikan terhadap kreditur yang tidak memenuhi syarat sesuai

ketentuan yang dilakukan oleh bank maka akan menimbulkan permasalahan yang dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan yang di dapat oleh bank. Maka dari itu bank perlu melakukan strategi khusus agar para debitur yang melakukan pinjaman tidak menimbulkan dampak yang merugikan bank itu sendiri. Dampak yang sangat fatal apabila terjadi kredit macet akan mempengaruhi kinerja bank dalam menetapkan anggaran kredit usaha rakyat untuk tahun berikutnya. Hal seperti ini tentu saja sering timbul dari kalangan pengusaha industri tas rumah tangga yang terkadang belum mampu membayarkan sejumlah pinjaman kepada bank. Tentu saja hal tersebut di dasari oleh beberapa faktor. Seringkali faktor masalah yang timbul dari adanya kredit macet ini karena para debitur pelaku industri tas rumah tangga mengalami kesalahan dalam pemasaran produk, pembukuan yang tidak terkontrol dengan baik. Maka dari itu pihak bank harus memiliki kebijakan dan strategi agar tidak timbul permasalahan kredit macet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat maka ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa hambatan yang dialami oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo dalam menangani KUR bermasalah dari pengusaha rumah tangga penghasil produk tas Tanggulangin di Kabupaten Sidoarjo yang telah disalurkan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo dalam mengatasi hambatan-hambatan agar memperoleh pelunasan dari dana kredit bermasalah pengusaha rumah tangga penghasil produk tas rumah tangga Tanggulangin di Kabupaten Sidoarjo ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian secara empiris, guna mendapatkan data survey yang meyakinkan digunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang mana mendahulukan pendekatan yuridis. Sedangkan untuk pendekatan sosiologis menjelaskan penyebab terjadinya kredit macet oleh Kredit Usaha Rakyat industri tas tanggulangin. Pendekatan hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, maka dari itu penulis mengkaji tentang kebijakan Bank Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan penyaluran kredit usaha rakyat yang macet di dalam industri tas tanggulangin Sidoarjo. Pendekatan ini dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis serta mencermati hal-hal yang berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemberian KUR Mikro beserta hambatan-hambatan dalam pemberian KUR Mikro di BRI Cabang Sidoarjo.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber yaitu Kepala SDM KUR BRI, staf bagian KUR BRI Cabang Sidoarjo serta kunjungan pada Pengusaha tas Tanggulangin. Teknik wawancara dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dimungkinkan wawancara dapat dikembangkan lepas dari pedoman pertanyaan asalkan masih ada hubungan erat dengan permasalahan yang hendak diteliti untuk memperjelas jawaban dari responden.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan atau

menggambarkan sesuatu yang diperoleh dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas. Dengan demikian diperoleh suatu kesimpulan untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Sidoarjo. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Selat Madura di timur, Kabupaten Pasuruan di selatan, serta Kabupaten Mojokerto di barat. Sidoarjo dikenal sebagai penyangga utama Kota Surabaya, dan termasuk kawasan Gerbangkertosusila. Luas kabupaten sidoarjo seluas 634,38 Km. Jumlah penduduknya sebesar 1.929.585 Jiwa .

Mengenai wilayah tanggulangun dimana terdapat sentra pengusaha tas dan koper. Tanggulangun merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tanggulangun berada di sebelah selatan ibukota Sidoarjo. Hanya berjarak 9 km dari pusat kota Sidoarjo. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tulangan, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Porong, sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Candi, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Candi dan Porong. Di kecamatan ini terdapat desa Kedungbendo, yang wilayahnya terkena dampak dari Banjir lumpur panas Sidoarjo, dan terakhir tuntutan mereka untuk segera memperoleh ganti rugi atas

tanah mereka telah disetujui oleh Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah pada tanggal 2 Mei 2007.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. Pada 19 Januari 2013, BRI juga meluncurkan sistem e-Tax, yaitu layanan penerimaan pajak daerah secara online melalui layanan cash management.

A. Syarat-syarat Pengajuan KUR

Dalam mengajukan dana KUR para nasabah diberikan beberapa syarat yang diberikan oleh bank bersangkutan untuk di penuhi. Beberapa syarat tersebut adalah kriteria agar nasabah dapat menerima dana KUR dari Bank Rakyat Indonesia. Beberapa syarat yang harus di penuhi oleh berbagai jenis UMKM yang akan mengajukan program Kredit Usaha rakyat adalah sebagai berikut :

1. KUR Mikro

- a. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak
- b. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1.) KTP / SIM
 - 2.) KK
 - 3.) Lama usaha minimal 6 bulan

2. **KUR Ritel**

- a. Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
- b. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1.) Individu : KTP / SIM, & KK
 - 2.)Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris
 - 3.)Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. . Lama usaha minimal 6 bulan
- d. Perijinan :
 - 1) Plafond kredit s/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa.
 - 2) Plafond kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku.

3. **KUR Linkage Program (*Executing*)**

- a. Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.
- b. Memiliki legalitas yang lengkap :
 - 1.) AD/ART
 - 2.) Memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang
 - 3.) Pengurus aktif
- c. Lama usaha minimal 6 bulan

4. **KUR Linkage Program (*Channelling*)**

- a. Calon debitur adalah :
 - 1.) *End user*, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan
 - 2.) Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.
- b. *Legalitas: end user*, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.
- c. Jenis Kredit dan Jangka Waktu Kredit:
 - 1.) Kredit Modal Kerja jangka waktu maksimal 3 tahun
 - 2.) Kredit Investasi jangka waktu maksimal 5 tahun.

3.) Khusus untuk kredit investasi usaha perkebunan tanaman keras maksimal 13 (tiga belas) tahun.

B. Proses Pengajuan KUR

a. Tahap Permohonan Kredit

Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis kepada pihak BRI Cabang Sidoarjo. Calon debitur KUR datang ke BRI Cabang Sidoarjo, kemudian ketika calon debitur datang, diterima dan dilayani oleh *Customer Service KUR*, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditandatangani oleh debitur.

b. Tahap Verifikasi Data

Customer Service KUR mencocokkan berkas calon debitur apakah sudah lengkap atau belum yang meliputi: Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami-Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha (SKU). Setelah itu pada tahap selanjutnya melihat hasil *track record* calon debitur pada sistem BI yakni dengan menggunakan data SID (Sistem Informasi Nasabah), hal ini dilakukan untuk persyaratan utama program KUR pada calon debitur yang sebelumnya harus sama sekali belum pernah punya riwayat pinjaman Bank atau belum mengenal Bank (Tidak mempunyai tabungan, tidak mempunyai pinjaman dll) dikecualikan pada calon debitur yang mempunyai kredit sepeda motor.

c. Tahap Analisis Kredit atau Tahap Pemeriksaan

Menurut arahan Bank Indonesia berdasar Surat Keterangan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan ketentuan-ketentuan :

- 1) Bentuk, format dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh pihak bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit.
- 2) Survei ke tempat nasabah dengan melihat laporan BI Checking.
- 3) Analisis kredit harus menggambarkan konsep hubungan total permohonan kredit.
- 4) Analisis kredit harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C perkreditan dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit berdasarkan pada hasil usaha yang dilakukan calon debitur serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.

d. Tahap Pemberian Putusan Kredit

Pada tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian KUR sesuai permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur.

e. Tahap Pencairan Kredit atau Akad Kredit

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan pemberian kredit telah dilengkapi dengan pelaksanaan pembuatan perjanjian kredit maka calon debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian *Teller* BRI cabang sidoarjo

C. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Oleh Nasabah Bank Rakyat Indonesia

Dalam menjalankan penyaluran pembayaran kredit nasabah banyak mengalami faktor-faktor yang menyebabkan penyaluran dana tidak lancar. faktor-faktor tersebut ada yang bersifat intern maupun eksternal sebagai berikut :

- a) Kesalahan dalam pemasaran produk usaha yang mempengaruhi pendapatan.
- b) Pembukuan usaha yang tidak terkontrol dengan baik.
- c) Kegagalan usaha yang dijalankan oleh debitur atau bisa disebut dengan usahanya bangkrut karena manajemen yang tidak baik.
- d) Penyalahgunaan kredit Penyalahgunaan dana yang dilakukan nasabah.
- e) Adanya itikad kurang baik dari Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank.
- f) faktor extern yang mempengaruhi debitur mengalami kredit macet adalah faktor bencana alam seperti banjir, gempa bumi, badai, musim kemarau yang berkepanjangan.

D. Penanganan Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo

Penanganan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo adalah sebagai berikut :

- a) Secara non litigasi Bank Rakyat Indonesia cabang Sidoarjo menangani kredit yang bermasalah dengan cara
 1. melakukan pendekatan untuk melihat apakah produk yang dipasarkan oleh debitur masih mampu untuk bersaing di pasaran..
 2. Memonitoring secara berkala para nasabah bank untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh debitur dengan jalan melakukan 3R

yakni reschedulling, reconditioning serta restructuring sebagai tindakan penyelamatan.

3. menganalisis kemampuan untuk membayar sejumlah hutang KUR dengan melihat kondisi dari pertumbuhan usaha yang dijalankan oleh nasabah.

b) Secara litigasi Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo menangani terhadap debitur yang telat dalam membayar hutang maka saat nasabah membayar hutangnya bank berhak menjual bunga pokok jaminan, bunga denda hutang serta biaya-biaya jaminan yang dimiliki debitur.

E. Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan KUR Bermasalah Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo

Dalam menangani dana Kredit Usaha Rakyat yang mengalami kredit bermasalah oleh pengusaha tas tanggulain ada berbagai hambatan yang dialami oleh pihak bank dalam menangani kondisi tersebut yakni :

1. Secara non litigasi :

a) Para nasabah sulit untuk diajak bekerja sama saat melakukan penanganan terhadap kredit bermasalah dalam hal restrukturisasi mulai dapat dilakukan dengan cara pemanggilan terhadap debitur.

b) Hambatan dalam proses pendekatan dengan jalan musyawarah yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank mengalami kesulitan dalam menemukan titik temu atas kebijakan pembayaran bunga pokok kredit usaha rakyat.

- c) Hambatan dalam melakukan monitoring, yaitu karena dalam hal ini bank tidak dapat melakukan pengawasan maupun pendekatan selama 1 x 24 jam terus-menerus meninjau dan mengawasi perkembangan debitur oleh karena pihak bank juga mengerti keterbatasan tenaga staf ahli atau fasilitator.
- d) Hambatan dalam tahap analisis dan Evaluasi, yaitu diketahui bahwa debitur sebetulnya dilihat mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya terhadap pihak bank oleh karena usaha yang dijalankan oleh debitur masih beroperasi dan pihak bank menganalisa dari sisi keuangan debitur bahwa prospek usaha debitur dinilai baik, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menghindar.

2. Secara Litigasi :

- a) Dalam melakukan negosiasi dengan debitur sulit untuk dimintai persetujuan maupun kerelaan untuk menyerahkan asset jaminannya karena keterbatasan biaya yang dimiliki nasabah contohnya para pengusaha tas meminta keringanan waktu untuk melakukan pembayaran angsuran karena masalah usaha yang dihadapinya sehingga satu-satunya asset yang dia miliki adalah tanah.
- b) Dalam mengajukan sita jaminan pihak bank mengalami proses yang cukup rumit dalam mengajukan asset milik debitur kepada kantor pelelangan.

F. Upaya Yang Dilakukan Bank Rakyat Indonesia Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Agar Memperoleh Pelunasan Kredit Bermasalah

Dalam menangani kredit yang bermasalah bank mengalami berbagai macam hambatan yang menyulitkan pihak bank, Maka dari itu bank melakukan upaya agar hambatan-hambatan menangani kredit usaha rakyat dapat memperoleh pelunasan. Upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara non litigasi :

- a) Prakarsa Kredit, yaitu dalam hal ini, pihak bank tetap memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kreditnya dengan tetap dilakukannya tindakan aktif dari pihak bank untuk menemui debitur.
- b) Dalam proses musyawarah dengan cara pihak bank mendatangi nasabah langsung ke tempat usahanya lalu dilakukanlah musyawarah dengan mendatangkan staf ahli untuk menemukan titik temu terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah.
- c) Monitoring dilakukan dengan cara penjadwalan secara rutin agar nasabah dapat di temui serta pihak yang ditugaskan dalam melakukan monitoring dapat meninjau debitur sesuai waktu yang dijadwalkan.
- d) Analisis dan Evaluasi, dengan cara dalam hal ini bank berdasarkan atas prinsip kepercayaan kepada debitur untuk dapat menyelesaikan kredit.

2. Secara Litigasi :

- a) Negosiasi dalam hal ini yaitu pihak bank harus tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti permintaan dari debitur yaitu keringanan yang maksimal karena kewajiban-kewajiban nasabah sudah di jelaskan sejak awal sebelum debitur menerima dana KUR

- b) Bank memberikan menjalankan seluruh proses yang panjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hambatan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Dari Hasil penelitian dan hambatan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hambatan Yang Dialami Oleh Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sidoarjo Dalam Penanganan Kredit Bermasalah Hambatan yang dialami saat penanganan secara non litigasi pada saat melakukan musyawarah antara nasabah dengan pihak bank sulit mencapai suatu titik temu terhadap kebijakan pembayaran bunga pokok serta biaya-biaya lainnya, nasabah sangat sulit untuk ditemui serta dihubungi ketika pihak bank melakukan monitoring karena pihak bank kekurangan tenaga staf ahli, bank dalam memberikan kepercayaan kepada debitur seringkali disalahgunakan oleh debitur dengan cara menghindar. Secara Litigasi Dalam melakukan negosiasi dengan debitur sulit untuk dimintai persetujuan untuk menyerahkan asset jaminannya serta dalam mengajukan sita jaminan pihak bank mengalami proses yang cukup rumit.
- b. Upaya Yang Dilakukan Bank Rakyat Indonesia Dalam Mengatasi Hambatan- Hambatan Agar Memperoleh Pelunasan Kredit Bermasalah adalah secara non litigasi saat proses musyawarah bank mendatangkan staf ahli agar memperoleh titik temu terhadap masalah yang dihadapi debitur, kemudian saat

proses monitoring pihak bank datang langsung ke tempat usaha debitur untuk mengetahui pertumbuhan usaha nasabahnya serta dari pihak bank sendiri menambahkan tenaga staf ahli untuk melakukan monitoring yang dilakukan secara berkala. Secara Litigasi negosiasi dalam hal ini yaitu pihak bank harus tetap bersikukuh untuk tidak mengikuti permintaan dari debitur. Bank memberikan menjalankan seluruh proses yang panjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti. 2011.**Manajemen Perkreditan Bank Umum**, Bandung : Alfabeta
- Fuady, Munir. 1994. **Hukum Bisnis dalam teori dan praktek**, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Fuady, Munir.2002. **Hukum Perkreditan Kontemporer**, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Hermansyah.2008. **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**,Jakarta : Kencana
- Ibrahim, Johannes.2004.**Cross Defaults & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Masalah**,Bandung : PT Refika Aditama
- Kasmir. 2013. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- M.Bahsan.2012. **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Jakarta :Rajawali pers

Marzuki , Peter Mahmud.2005. **Penelitian Hukum** . Jakarta : Prenada Media Group

Mirdasy, Muhammad .2007. **Bernafas Dalam Lumpur Lapindo**, Surabaya : Mirdasy Institute for Public Policy (MIPP)

Naja, Daeng . 2005. **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

Santoso, Lukman.2012. **Hukum Perjanjian Kontrak**, Yogyakarta : Cakrawala

Sutojo, Siswanto.1997. **Menangani Kredit Bermasalah**, Jakarta : PT.Pustaka Binaman Pressindo

Tje'aman, Edy Putra. 1985. **Kredit Perbankan: Suatu Tinjauan Yuridis**, Yogyakarta : Liberty

Untung, Budi. 2011. **Kredit Perbankan di Indonesia**,Yogyakarta : Penerbit Andi

Waluyo,Bambang, 2012. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta : Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/Pmk.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Wawancara Bagian KUR Bank Rakyat Indonesia Cabang Sidoarjo

INTERNET

Kasmadi, *Tujuan dan Fungsi Kredit* (online), <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 25 november 2013.

<http://setkab.go.id/seputar> – KUR/kajian-dampak-KUR.pdf. di akses pada tanggal 10 oktober 2013

www.ensiklopedia.com di akses pada tanggal 15 oktober 2013